



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mad Suri Alias Ucok Bin Malun (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /21 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Wangun Rt 001 Rw 001 Desa Wangun Jaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mad Suri Alias Ucok Bin Malun (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAD SURI ALIAS UCOK BIN MALUN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAD SURI ALIAS UCOK BIN MALUN (ALM) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi : F-3782-EO Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Mesin : JFZ1E3219052 Nomor Rangka : MH1JFZ136KK219935 Nomor BPKB : P-01080049, STNK An. DENI YULIANTIO Alamat : Jl.Dadali Lebak Rt.001/005 Kel.Tanah Sareal Kec.Tanah Sareal Kota Bogor.
  - 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi : F-3782-EO.  
Dikembalikan kepada saksi RENI MARYANI.
  - 1 (satu) Surat Slip Setoran tanggal 23 Desember 2019 Atas nama DENI YULIANTIO.
  - 2 (dua) Surat Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol : F-3782-EO Atas nama DENI YULIANTIO yang diterbitkan oleh PT.SUMMIT OTO FINANCE.  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAD SURI ALIAS UCOK BIN MALUN (ALM) bersama-sama dengan Sdr. JUPRI ALIAS TAPLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) langsung mengajak terdakwa mencuri sepeda motor kemudian oleh terdakwa menyepakati atas ajakan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) berangkat menuju Terminal Leuwiliang untuk mencari sasaran sepeda motor selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) berangkat lagi menuju Ciomas lewat jalan baru Terminal Laladon saat melintas di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan halaman rumah



kemudian Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengawasi sekeliling takut ada orang lain yang melihat dan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) langsung mendatangi rumah korban untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Beat, setelah sampai pada sepeda motor yang diambil kemudian Sdr. JUPRI Alias TAPLO mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi F-3782-EO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi DENI YULIANTIO.
- Bahwa motor hasil curian tersebut dijual oleh Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) di Kampung Ciladen Cipanas Kabupaten Lebak Banten dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi GALIH FAJAR Anggota Polisi dari Polsek Ciomas pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kampung Pasir Wangun Jaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-B/335/XII/2019/Sektor Ciomas menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) tersebut, mengakibatkan saksi DENI YULIANTIO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. RENI MARYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami saksi bernama saksi DENI memarkir sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi F-3782-EO Tahun 2019 di teras depan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat suami saksi bernama saksi DENI memarkir sepeda motor dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi bersama dengan suami saksi bernama saksi DENI datang kerumah mertua dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mau menginap setelah sampai di rumah mertua Saksi memarkirkan sepeda motor saksi di ruang tamu dalam rumah mertua kemudian sekira pukul 04.30 WIB mertua saksi yang bernama ROHIM meminta antar kedaerah Ciapus untuk mengambil mobil angkot setelah mengantar kemudian saksi DENI pulang sampai di rumah mertua sekira pukul 05.00 WIB kemudian saksi DENI memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah kemudian sekira pukul 05.30 WIB saat saksi DENI keluar rumah saksi DENI terkejut sepeda motor milik saksi DENI telah hilang kemudian saksi DENI membangunkan saya yang sedang tidur dan memberitahukan bahwa sepeda motor hilang kemudian saksi DENI berusaha mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. ROHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Sekira pukul 05.30 WIB di Kampung Muruharja Rt. 004 Rw. 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi F-3782-EO Tahun 2019;



- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang adalah milik menantu saksi yang bernama DENI yang dilakukan dengan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut menantu saksi yang bernama DENI mengantar saksi ke daerah Ciapus untuk mengambil mobil angkot;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor adalah menantu saksi yang bernama DENI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB saksi meminta tolong kepada saksi DENI untuk mengantarnya ke garasi mobil angkot untuk bekerja kemudian saksi DENI mengantar saksi ke daerah Ciapus dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DENI setelah mengantar saksi kemudian saksi DENI kembali ke rumah saksi, pada siang harinya pada saat saksi sedang menarik angkot saksi di stop oleh anaknya yang bernama RENE MARYANI memberitahukan bahwa sepeda motor milik suaminya yang bernama saksi DENI telah hilang di depan rumah setelah mengantar saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. GALIH FAJAR keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam.11.00.Wib di Kp.Pasir Wangun Rt.001/010 Ds.Wangun Jaya Kec.Leuwisadeng Kab.Bogor adapun saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi DAVID DARMA, S.H.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Sekira pukul 05.30 WIB di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sesuai laporan Polisi Nomor: LP-B/335/XII/ 2019/ Sektor Ciomas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. DENI YULIANTIO;
- Bahwa yang barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat No.Pol: F-3782-EO warna Hitam tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Sekira pukul 05.30 WIB di Kampung Muruharja Rt 004

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor milik korban DENI YULIANTIO alamat Jl. Dadali Lebak RT.001/005 Kelurahan Tanah Sareal Kec.Tanah Sareal Kota Bogor dengan cara masuk kehalaman rumah teras kemudian dengan menggunakan alat kunci palsu membobol kunci kontak kendaraan lalu mencurinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kampung Pasir Wangun Rt 001 Rw 001 Desa Wangun Jaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi F-3782-EO Tahun 2019 yang diparkir didepan teras rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor menjemput dan mengajak terdakwa mencuri kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) pergi ke terminal Leuwiliang sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB kemudian berangkat lagi ke daerah Ciomas lewat jalan baru terminal Laladon pada saat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor kemudian Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) melihat sepeda motor honda beat warna hitam yang terparkir di depan rumah kemudian Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk memegang sepeda motor dan mengawasi sekeliling takut ada orang lain kemudian Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) mendatangi dan mengambil sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa pulang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut berperan sebagai joki/mengawasi situasi sedangkan Sdr. JUPRI ALIAS TAPLO (belum tertangkap) berperan sebagai pemetik/mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI ALIAS TAPLO (belum tertangkap) berhasil mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi F-3782-EO warna hitam dibawa ke kampungnya di Kampung Ciladen Cipanas Lebak Banten;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke Kampung Ciladen Cipanas Lebak Banten tetapi terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. JUPRI ALIAS TAPLO (belum tertangkap);
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-3782-EO warna hitam hasil semuanya telah habis dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi : F-3782-EO Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Mesin : JFZ1E3219052 Nomor Rangka : MH1JFZ136KK219935 Nomor BPKB : P-01080049, STNK An. DENI YULIANTIO Alamat : Jl.Dadali Lebak Rt.001/005 Kel.Tanah Sareal Kec.Tanah Sareal Kota Bogor.
- 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi : F-3782-EO.
- 1 (satu) Surat Slip Setoran tanggal 23 Desember 2019 Atas nama DENI YULIANTIO .
- 2 (dua) Surat Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol : F-3782-EO Atas nama DENI YULIANTIO yang diterbitkan oleh PT.SUMMIT OTO FINANCE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MAD SURI ALIAS UCOK BIN MALUN (ALM) bersama-sama dengan Sdr. JUPRI ALIAS TAPLO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: F-3782-E) atas nama DENI YULIANTO yang diterbitkan oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) langsung mengajak terdakwa mengamb bil sepeda motor kemudian terdakwa menyepakati atas ajakan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) berangkat menuju Terminal Leuwiliang untuk mencari sasaran sepeda motor selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) berangkat lagi;
- Bahwa bebar pada saat sampai Ciomas lewat jalan baru Terminal Laladon saat melintas di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan halaman bahwa kemudian Sdr. JUPRI alias TAPLO menyuruh terdakwa untuk mengawasi sekeliling takut ada orang lain yang melihat dan Sdr. JUPRI alias TAPLO langsung mendatangi rumah korban untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Beat, setelah sampai pada sepeda motor yang diambil kemudian Sdr. JUPRI Alias TAPLO mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi F-3782-EO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. JUPRI Alias TAPLO setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI alias TAPLO (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi DENI YULIANTIO.
- Bahwa benar kemudian motor hasil curian tersebut dijual oleh Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) di Kampung Ciladen Cipanas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lebak Banten dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uangnya telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi GALIH FAJAR dan Anggota Polisi dari Polsek Ciomas pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kampung Pasir Wangun Jaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-B/335/XII/2019/Sektor Ciomas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI Alias TAPLO (belum tertangkap) tersebut, mengakibatkan saksi DENI YULIANTIO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil barang sesuatu".
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
6. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orangnya yang dapat bertindak dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama MAD SURI als



UCOK BIN MALUN (ALM) sebagai terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata sesuai;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam delik pencurian adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi Penguasaan sendiri dan barang tersebut mempunyai mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi saksi dan Pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: F-3782-E) atas nama DENI YULIANTO;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi saksi dan Pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: F-3782-E) yang keseluruhannya adalah milik saksi RENI MARYANI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: F-3782-E) yang keseluruhannya adalah milik saksi RENI MARYANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RENI MARYANI, yang terparkir diteras rumah mertua saksi RENI MARYANI dimana sepeda motor tersebut dimana saksi RENI MARYANI memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang;

Menimbang bahwa saksi RENI M baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari minggu tanggal 22 Desember pukul 05.30 Wib;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik RENI MARYANI tanpa seizin pemiliknya (saksi RENI MARYANI) dan ternyata dipersidangan terungkap terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi RENI MARYANI pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Muruharja Rt 004 Rw 003 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Ternyata dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JUPRI als TAPLO(DPO) dimana dalam mengambil motor milik saksi RENI MARYANI tersebut terdakwa bertugas mengawasi sekitar rumah mertua saksi RENI MARANI sedangkan teman terdakwa JUPRI als Taplo (DPO) yang bertugas mengambil sepeda motor ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dan Pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi RENI MARYANI yang terparkir diteras rumah dilakukan teman terdakwa yang bernama JUPRI als TAPOL (DPO) dengan cara merusak kunci kontak sepeda

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan oleh JUPRI als tapol (DPO) dan setelah berhasil Terdakwa dengan JUPRI als TAPOL(DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan tersebut seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 1363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karenanya Terdakwa harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi : F-3782-EO Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Mesin : JFZ1E3219052 Nomor Rangka : MH1JFZ136KK219935 Nomor BPKB : P-01080049, STNK An. DENI YULIANTIO Alamat : Jl.Dadali Lebak Rt.001/005 Kel.Tanah Sareal Kec.Tanah Sareal Kota Bogor.
- 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi : F-3782-EO.

yang telah disita dari saksi RENI MARYANI, maka dikembalikan kepada saksi RENI MARYANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Slip Setoran tanggal 23 Desember 2019 Atas nama DENI YULIANTIO.
- 2 (dua) Surat Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol: F-3782-EO Atas nama DENI YULIANTIO yang diterbitkan oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMMIT OTO FINANCE.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RENI MARYANI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mad Suri Alias Ucok Bin Malun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mad Suri Alias Ucok Bin Malun (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Nomor Polisi : F-3782-EO Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Mesin : JFZ1E3219052 Nomor Rangka : MH1JFZ136KK219935 Nomor BPKB : P-01080049, STNK An. DENI YULIANTIO Alamat : Jl.Dadali Lebak Rt.001/005 Kel.Tanah Sareal Kec.Tanah Sareal Kota Bogor.
  - 2 (dua) Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi : F-3782-EO.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RENI MARYANI.

- 1 (satu) Surat Slip Setoran tanggal 23 Desember 2019 Atas nama DENI YULIANTIO.
- 2 (dua) Surat Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol : F-3782-EO Atas nama DENI YULIANTIO yang diterbitkan oleh PT.SUMMIT OTO FINANCE.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Cbi